



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH  
UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf a, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi menetapkan jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- MENINGGAT :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 28-29 Juli 2010;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Juli 2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.

Kedua : Bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan meliputi :

1. Harus didukung Paling Rendah 5 % (Lima Persen) dari 2.704.938 jiwa. (Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah) atau sejumlah **135.247 jiwa**;
2. Harus Tersebar di lebih dari 50 % Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga : Dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan

lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-undangan meliputi :

- a. Kartu Keluarga ; atau
- b. Pasport ; atau
- c. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

keempat : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan jika terdapat kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Palu  
Pada tanggal : 10 Agustus 2010

---

K E T U A,

ttd

**DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

